



## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.BB



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

**XXX** , NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiansyah, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor ARA & PATNERS LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Madura Nomor 350 Tanjungpandan-Belitung, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan tanggal 22 Februari 2024 Nomor 35/SKH/II/2024/PA.TDN, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**XXX** , NIK XX, tempat dan tanggal XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., dan Andika Sewanto, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung, yang beralamat di Jl. Gajahmada, No.57, Rt.035, RW. 014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/LKBH-B/SK.KH/PDT.G/III/2024 tertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan tanggal 03 Maret 2024 Nomor 41/SKH/III/2024/PA.TDN, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No 3/Pdt.G/2024/PTA.BB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor **22/Pdt.G/2024/PA.TDN.** tanggal 16 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (XXX ) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah madhiyah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXX , perempuan, umur XXX tahun, Yang XXX , perempuan, umur XXX tahun dan Abang XXX , laki-laki, umur 1 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri minimal berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada poin 5 diatas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh/ hadhonah anak tersebut;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

*Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No 3/Pdt.G/2024/PTA.BB.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pemanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor **22/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 16 Februari 2024** khususnya tentang akibat perceraian yang berupa nafkah yang merupakan kewajiban Pemanding selaku suami untuk Terbanding selaku istri serta hak asuh dan biaya hidup anak Pemanding dan Terbanding, baik dalam pertimbangan hukum mengenai bukti surat maupun saksi, karenanya Pemanding meminta kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung agar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor **22/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 16 Februari 2024** dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Tergugat/sekarang Pemanding seluruhnya;
2. Menyatakan putusan perkawinan antara Tergugat/sekarang Pemanding XXX dengan XXX tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat:
  - 1) Bukti foto-foto keseharian Tergugat dan anak-anak ( terlampir);
  - 2) Bukti Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan di Belitung tanggal XXX ( Terlampir);
4. Menyatakan Tergugat/Pemanding tidak sanggup untuk membayar :
  - 1) Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding;
  - 2) Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding;
  - 3) Madiyah/nafkah lampau sebesar Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat/Terbanding;
  - 4) Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat/Terbanding;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No 3/Pdt.G/2024/PTA.BB.



5. Menyatakan kesalahan pencantuman nama anak Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam penetapan hak asuh anak kepada Penggugat /Terbanding atas nama **XXX** yang seharusnya anak tersebut adalah **XXX** tidak sah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menetapkan Tergugat/sekarang Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama :
  - 1) XXX, perempuan, umur XXX tahun;
  - 2) XXX XXX , perempuan, umur XXX tahun;
  - 3) Abang XXX , laki-laki, umur XXX tahun;
7. Membebankan semua biaya perkara dalam Tingkat banding /sekarang Terbanding sejumlah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat disebut Terbanding pada tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 Maret 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Tanjungpandan telah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Maret 2024

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan berkas, Pembanding telah memeriksa berkas (*INZAGE*) pada tanggal 15 Maret 2024 dan Terbanding pada tanggal 13 Maret 2024 ;

Bahwa berkas perkara banding tersebut telah terdaftar di Buku Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 Maret 2024 Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.BB;

*Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No 3/Pdt.G/2024/PTA.BB.*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Februari 2024, pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 16 Februari 2024 dihadiri pihak Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 *RBg*, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dan Terbanding adalah Penggugat pada pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding telah menguasai kepada kuasa hukum **Ardiansyah, S.H., M.H.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor **ARA & PATNERS LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Madura Nomor 350 Tanjungpandan-Belitung, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan tanggal 22 Februari 2024 Nomor 35/SKH/II/2024/PA.TDN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Terbanding telah menguasai kepada kuasa hukum Heriyanto, S.H., M.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., MH., dan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No 3/Pdt.G/2024/PTA.BB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andika Sewanto, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung, yang beralamat di Jl. Gajahmada, No.57, Rt.035, RW. 014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/LKBH-B/SK.KH/PDT.G/III/2024 tertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan tanggal 03 Maret 2024 Nomor 41/SKH/III/2024/PA.TDN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai *Judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 16 Februari 2024 Masehi dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RB.g dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No 3/Pdt.G/2024/PTA.BB.



Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Ridho, S.Ag Sebagai mediator namun tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai *legal standing* pihak-pihak, upaya perdamaian dan mediasi telah tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian dan segala akibat hukumnya tidak tepat dengan alasan karena berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang didukung oleh bukti masing-masing ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi sejak bulan Mei 2023 dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah belum sampai 2 (dua) bulan yaitu sejak tanggal 23 November 2023 sampai perkara diajukan tanggal 04 Januari 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terpenuhinya syarat formil maupun materiil saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan para saksi bisa diterima untuk dipertimbangkan, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak selama lebih kurang 7 bulan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang dari 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 sebagai penyempurna dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No 3/Pdt.G/2024/PTA.BB.





*diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang didukung oleh bukti masing-masing, tidak ditemukan fakta adanya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 sebagai penyempurna dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil yaitu termasuk gugatan yang *Prematur* sehingga putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 16 Februari 2024 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TDN. tanggal 16 Februari 2024 tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

*Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No 3/Pdt.G/2024/PTA.BB.*





Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 16 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1445 *Hijriah*:

#### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 04 Januari 2024 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh kami Dra.Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Mufidatul Hasanah, S.H.,M.H. dan Dra. lin Mardiani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 April 2024 yang terdiri dari Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.Hum. dan Dra. Mufidatul Hasanah, M.H. dan dibantu M.Tarmizi R, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, maupun Kuasanya masing-masing.

*Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No 3/Pdt.G/2024/PTA.BB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,  
Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Dra. Mufidatul Hasanah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Dra.Yumidah, M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
M.Tarmizi R, S.H.

Rincian biaya:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00  |
| 3. Meterai      | Rp 10.000,00  |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150.000,00</b>
---------------	----------------------

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No 3/Pdt.G/2024/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)